

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Batasan Masalah .....	3
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Akuntansi Pemerintah .....	5
2.2 Analisis Akuntansi .....	5
1. Pengertian Analisis .....	6
2. Akuntansi .....	5
3. Bantuan Sosial .....	6
4. Belanja Bantuan Sosial .....	10
5. Anggaran Bantuan Sosial .....	11
6. Akuntansi Belanja Bantuan Sosial .....	13
2.3 Karakteristik Akuntansi Belanja Bantuan Sosial .....	16
2.4 Penelitian Sebelumnya .....	17
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	19
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	19
3.3 Sumber Data .....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	19
3.5 Teknik Analisis Data .....	20
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran umum .....	23
1. Sejarah .....	23
2. Struktur Organisasi Badan .....	26
3. Deskripsi Kerja .....	26
4. Klasifikasi Karyawan .....	29
5. Visi, Misi Dan Tujuan Badan .....	30
6. Aktivitas BPK-BMD .....	31
a. Bantuan Sosial .....	31

b. Akuntansi .....	33
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	34
1. Kreteria belanja bantuan sosial .....	35
2. Pengakuan .....	37
3. Pengukuran .....	38
4. Penyajian dan Pengungkapan .....	39
5. Penyajian di LRA .....	39
6. Penyajian di Neraca .....	40
7. Pengungkapan pada CaLK .....	40
8. Hasil Analisis .....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	43
5.2 Rekomendasi .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	44
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan jenis dan fungsi belanja.

Laporan keuangan harus disajikan dan diungkapkan dengan tepat. Pengungkapan untuk item-item yang ada dilaporan keuangan akan memberikan pemahaman dan informasi tambahan bagi pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, telah banyak dilakukan penelitian tentang pengungkapan atas laporan keuangan. Walaupun untuk penelitian yang memfokuskan pada item-item yang ada dilaporan keuangan masih terbatas, terutama pada sektor pemerintahan (Darmastuti dan Setyaningrum, 2011). Khusus sektor pemerintahan, salah satu item laporan keuangan yaitu belanja operasi yang terdapat belanja bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu pengeluaran pemerintah daerah, dalam penyusunan laporan keuangan termasuk pengeluaran belanja bantuan sosial yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 merupakan salah satu peraturan yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan akuntansi untuk belanja bantuan sosial. Akan tetapi, peraturan ini masih secara umum dan belum mengatur lebih rinci.

Klasifikasi jenis belanja disebutkan antara lain adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial dalam penganggaran merupakan salah satu jenis belanja pemerintah. Dalam praktiknya, belanja bantuan sosial menimbulkan berbagai masalah karena persepsi yang berbeda-beda tentang pengeluaran apa saja yang tergolong ke dalam jenis belanja bantuan sosial. Permasalahan klasifikasi belanja sering timbul pada saat penganggaran, dan sebagai konsekuensinya akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah: “pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Laporan Realisasi Anggaran menyebutkan bahwa belanja dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Salah satu jenis klasifikasi ekonomi adalah belanja bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial dalam PSAP Nomor 02 termasuk dalam belanja operasi karena terkait dengan kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Belanja Bantuan Sosial didefinisikan sebagai transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Permasalahan yang timbul terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan sosial, menimbulkan potensi ketidaktepatan pengalokasian anggaran pada Belanja Bantuan Sosial serta penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak seharusnya. Panduan teknis atas perlakuan akuntansi pelaksanaan belanja dan beban bantuan sosial diperlukan untuk menghindari

terjadinya penyalahgunaan anggaran negara/daerah dari kegiatan yang tidak seharusnya.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah belanja bantuan sosial.

Didalam menjalankan bantuan sosial dalam hal ini pemerintah harus mengelola keuangan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan system dalam mengontrol hal tersebut. Permasalahan yang timbul terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan sosial, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak seharusnya.

BPK-BMD salah satu institusi pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tugasnya adalah mewujudkan pengelolaan keuangan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul “Analisis Akutansi Dana Bantuan Sosial Pada Bpk-Bmd Kota Manado”

## **1.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada masalah mengenai transaksi santunan kematian selama satu bulan yang ada di BPK-BMD kota manado.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah dalam menjalankan dana bantuan sosial sudah mengikuti prosedur yang sesuai?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis akuntansi bantuan sosial khususnya berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado ?
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan sosial sudah sesuai dengan UU yang ada

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Penulis, menambah wawasan bagi penulis mengenai sistem yang digunakan dalam menjalankan akuntansi dana bantuan sosial dengan menggunakan sistem SIMDA.
2. Bagi instansi dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai Sistem Akutansi Pemerintah dan juga SIMDA.
3. Bagi Pemerintah : Sebagai bahan evaluasi kualitas informasi bantuan sosial yang dihasilkan dari penerapan SIMDA keuangan.